

## Analisis Penghematan Biaya Klaim Kesehatan PT. XYZ sebagai Upaya Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Isna Auliana Khoirin<sup>1</sup>, Fitri Amalia<sup>2</sup>, Nano Saputra<sup>3</sup>, Nova Ariyani<sup>4</sup>, Ryan Tejo Kusumo<sup>5</sup>, Ryan Yudo Widiyatmoko<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Program Studi Kesehatan Masyarakat

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju

Jl. Harapan No. 50, Lenteng Agung – Jakarta Selatan 12610

Email: [isnauliana@gmail.com](mailto:isnauliana@gmail.com) [fitriamalia1766@yahoo.com](mailto:fitriamalia1766@yahoo.com) [inanoputra@gmail.com](mailto:inanoputra@gmail.com) [nova\\_ariyani@rocketmail.com](mailto:nova_ariyani@rocketmail.com) [tejoryan79@gmail.com](mailto:tejoryan79@gmail.com) [ryanyudo@gmail.com](mailto:ryanyudo@gmail.com)

### ABSTRAK

PT. XYZ merupakan suatu perusahaan swasta yang bergerak di bidang industri farmasi. Rata-rata angka kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada perusahaan tersebut pada tahun 2013-2016 mencapai 92 kejadian per tahun dan mengakibatkan biaya klaim kesehatan sebesar Rp 125.221.840 (per tahun). Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja serta diadakannya jaminan sosial bagi pekerja. Selama tahun 2017 PT. XYZ menyelenggarakan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerjanya, setelah empat tahun terakhir mengeluarkan dana yang besar untuk biaya klaim kesehatan pekerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghematan biaya klaim kesehatan PT. XYZ setelah melaksanakan BPJS Ketenagakerjaan. Dari penelitian dengan menggunakan metode yuridis-empiris dan juga kuantitatif, didapatkan hasil biaya klaim Kesehatan PT. XYZ terjadi penurunan Rp 77.334.058 atau efisiensi mencapai 23,64%. Masih ada kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja sebesar 63 kejadian. PT. XYZ perlu mengadakan APD terutama masker, sarung tangan, helm pelindung dan sepatu safety serta perlu diadakan sosialisasi mengenai pentingnya SMK3.

### Kata Kunci

Penghematan, Keselamatan Kerja, Klaim Kesehatan

### ABSTRACT

*PT. XYZ is a private company engaged in the pharmaceutical industry. The average accident of occupational injuries and occupational diseases in the company in 2013-2016 reached 92 events each year and resulted in health claims costs of Rp 125,221,840 (each year). To protect the safety of the employees in order to realize the optimal work productivity, it is carried out the efforts of occupational safety and health as well as the holding of social security for the employees. During the year 2017 PT. XYZ organizes BPJS Ketenagakerjaan for its employees, after the last four years spent substantial funds on the cost of health claims of its employees. This study aims to determine cost savings health claims PT. XYZ after implementing BPJS Ketenagakerjaan. From research using quantitative method with cohort and juridical-empirical study, the result of health claim cost of PT. XYZ decreased Rp 77,334,058 or reached 23.64% of efficiency. There are still 63 accident of work accidents or work-related illnesses. PT. XYZ need to hold PPE especially mask, gloves, helmets and safety shoes and need to be socialized about the importance of SMK3.*

### Keywords

*Savings, Safety, Health Claims*

## Pendahuluan

Tenaga kerja adalah salah satu langkah pembangunan ekonomi, yang mempunyai peranan signifikan dalam segala aktivitas nasional, khususnya perekonomian nasional dalam hal peningkatan produktivitas dan kesejahteraan.<sup>1-2</sup> Tenaga kerja yang terampil banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, dimana untuk menjamin kesehatan dan keselamatan tenaga kerja maka perlu dibentuk perlindungan tenaga kerja, karena banyak resiko yang dapat dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Apabila sewaktu ketika tenaga kerja mengalami sakit akibat pekerjaannya, kecelakaan kerja maupun hari tua, sudah ada penggantian yang sesuai atas apa yang telah dikerjakannya.<sup>1-3</sup>

Perlindungan Tenaga Kerja bagi pekerja sangatlah penting, sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945), khususnya Pasal 27 ayat 2 tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>4</sup> Mengingat betapa pentingnya peran ketenagakerjaan bagi lembaga/badan usaha milik negara maupun milik swasta dalam upaya membantu tenaga kerja untuk memperoleh hak-haknya maka dirumuskanlah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>1</sup> Dalam Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.<sup>5</sup>

Berbagai perubahan yang terjadi membuat perusahaan harus berpikir kembali tentang tuntutan jaminan program keselamatan dan kesehatan bagi karyawan. Karyawan memiliki pekerjaan yang lebih berat, tekanan waktu yang lebih, tuntutan untuk tetap belajar dan melangkah lebih cepat dalam menghadapi perubahan.<sup>6</sup> Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> Adanya perlindungan tenaga kerja adalah untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi pekerja/buruh pada saat bekerja, sehingga apabila di kemudian hari terjadi kecelakaan kerja pekerja/buruh tidak perlu khawatir karena sudah ada peraturan yang mengatur keselamatan bekerja dan tata cara penggantian ganti rugi dari kecelakaan kerja tersebut.<sup>1</sup> Menurut Sari kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.<sup>1</sup> Kecelakaan kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh

tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya resiko-resiko sosial seperti sakit atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja.

Menurut UU Ketenagakerjaan pada Pasal 99 Ayat 1 dikatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian, Pasal 15 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut UU BPJS), menyebutkan “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”.<sup>7</sup>

PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan swasta di Indonesia yang bergerak di bidang industri farmasi. Dalam menunjang produktivitas perusahaan, PT. XYZ memiliki karyawan berjumlah 1050 orang karyawan yang terdiri atas pekerja tetap, pekerja harian lepas, kontrak dan outsourcing. Rata-rata angka kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada perusahaan tersebut pada tahun 2013-2016 mencapai 92 kejadian per tahun dan mengakibatkan biaya klaim kesehatan sebesar Rp 125.221.840 (per tahun) atau sekitar Rp 1.357.418 per kejadian. Tingginya angka kejadian dan biaya klaim kesehatan tersebut dikarenakan PT. XYZ belum melaksanakan program PBJS ketenagakerjaan dan belum mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaannya. Karena hal tersebut di atas, PT. XYZ menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi pekerjanya dengan BPJS Ketenagakerjaan. Penulis kemudian melakukan penelitian mengenai penghematan anggaran yang terjadi di PT. XYZ setelah melaksanakan program BPJS Ketenagakerjaan dengan judul “Analisis Penghematan Biaya Klaim Kesehatan PT. XYZ Sebagai Upaya Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja”.

## Metode

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan studi kohor dan yuridis-empiris. Studi kohor merupakan studi observasional yang mempunyai kekuatan dalam membuktikan inferensi kausa disbanding studi observasional lainnya sehingga akan didapatkan angka kejadian secara langsung.<sup>8</sup> Jenis penelitian yuridis-empiris ini merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat.<sup>9</sup> Penelitian ini dilakukan karena obyek kajian yang

diteliti terdapat kesenjangan antara peraturan yang ada dengan pelaksanaannya di masyarakat, berkenaan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan yang tidak terdaftar dalam program BPJS.

Jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penjelasan data yang diambil dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari data base biaya klaim kesehatan PT. XYZ tahun 2013-2017 yang mencakup populasi 1050 orang karyawan yang terdiri atas pekerja tetap, pekerja harian lepas, kontrak dan outsourcing. Sampel data sebelum pelaksanaan BPJS diambil dari data tahunan. Sedangkan sampel data setelah pelaksanaan BPJS diambil dari data per tiga bulan, yakni data bulan Maret (mencakup data bulan Januari hingga Maret), data bulan Juni (mencakup data bulan April hingga Juni), data bulan September (mencakup data bulan Juli hingga September) dan data bulan Desember (mencakup data bulan Oktober hingga Desember).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta (The Fact Approach) dan pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach). Pendekatan fakta (The Fact Approach) dilakukan dengan melihat keadaan nyata di wilayah penelitian. Pendekatan fakta dilakukan penulis dengan melakukan wawancara kepada pihak manajemen perusahaan.<sup>10</sup> Pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach) dilakukan dengan kajian terhadap undang-undang yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam penelitian ini terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

### Hasil

Penelitian ini dilakukan di PT. XYZ tahun 2018. Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari bagian Human Resources Departement (HRD). Data lain diperoleh dengan melakukan wawancara kepada bagian Healthy, Safety and Environment, bagian produksi, manajer teknis, dan manajer mutu. Dari hasil wawancara dengan pihak HRD PT. XYZ diketahui bahwa sejak berdirinya perusahaan tersebut hingga tahun 2016 PT. XYZ belum mendaftarkan perusahaan dan karyawannya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Tingkat kecelakaan dan penyakit akibat kerja pada perusahaan tersebut meningkat setiap tahunnya, seperti yang terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Biaya Klaim Kesehatan PT. XYZ Tahun 2013-2016

TAHUN	Kasus Kecelakaan	
	Kerja	Biaya Klaim Kesehatan
2013	49	RP 105,127,500
2014	86	RP 109,996,306
2015	94	RP 136,342,105
2016	140	RP 149,421,450

Sumber: data base HRD PT. XYZ

Rata-rata angka kejadian kecelakaan dan timbulnya penyakit akibat kerja per tahun pada PT. XYZ ialah sebesar 92 kasus (sejak 2013-2016). Hal tersebut menyebabkan angka klaim kesehatan pada perusahaan tersebut cukup tinggi, yaitu sebesar Rp 125.221.840. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian HSE diketahui bahwa kecelakaan kerja yang paling banyak terjadi ialah kecelakaan tertiban benda pada bagian produksi, terciprat bahan kimia pada bagian laboratorium, dan penyakit yang timbul akibat kerja ialah penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas) dan PPOK (Penyakit Paru Obstruksi Kronik).

Karena hal tersebut, pada tahun 2017 PT. XYZ mendaftarkan semua karyawan untuk mengikuti BPJS dan membenahi SMK3 dengan tujuan untuk menurunkan angka kejadian kecelakaan dan penyakit yang timbul akibat kerja serta mengurangi biaya pengeluaran kesehatan dari perusahaan tersebut. Adapun angka kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang terjadi pada tahun 2017 terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Biaya Klaim Kesehatan PT. XYZ Tahun 2017

Bulan	Kasus Kecelakaan	
	Kerja	Biaya Klaim Kesehatan
Maret	13	RP 13,347,100
Juni	14	RP 17,468,794
September	17	RP 17,134,113
Desember	19	RP 29,384,051

Sumber: data base HRD PT. XYZ

Setelah melaksanakan program BPJS Ketenagakerjaan, biaya klaim Kesehatan PT. XYZ menurun menjadi Rp 77.334.058, namun angka kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja masih tinggi yaitu sebesar 63 kejadian.

### Pembahasan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. BPJS merupakan transformasi dari Jaminan Sosial Tenaga

Kerja (JAMSOSTEK) yang berdiri pada tahun 1992. Transformasi program jaminan sosial ini berpotensi mengimplementasikan prospek keadilan (equity) dibandingkan dengan asuransi swasta.<sup>11</sup> lebih BPJS sebagaimana dimaksud yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan suatu program jaminan sosial bagi tenaga kerja bersifat wajib yang menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM). Menurut Saad (2016) pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan juga diatur dalam perundang-undangan berikut<sup>12</sup>:

- Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan<sup>5</sup>
- Undang-undang RI No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional<sup>13</sup>
- Undang-undang RI No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS<sup>7</sup>
- Peraturan Presiden RI No. 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial<sup>13</sup>
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 20 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja<sup>15</sup>
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang BPJS Ketenagakerjaan<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial<sup>7</sup> yaitu pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan yang diikuti. Namun dalam kenyataannya masih banyak pengusaha-pengusaha yang belum mengikutkan pekerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya adalah PT. XYZ. Perusahaan ini belum mengikutkan pekerja/buruhnya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan khususnya program jaminan kecelakaan kerja sejak berdiri hingga tahun 2016 lalu. Padahal jaminan sosial kecelakaan kerja bagi pekerja sangat dibutuhkan dikarenakan kecelakaan kerja saat melakukan pekerjaan di bidang ini memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2015 disebutkan bahwa kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.<sup>17</sup> Semakin tingginya angka kejadian kecelakaan kerja setiap tahunnya di PT. XYZ dikarenakan semakin meningkatnya permintaan konsumen namun pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai keselamatan dan kesehatan kerjanya.

APD yang disediakan oleh PT. XYZ belum

memadai. Pekerja yang bekerja di bagian produksi banyak yang tidak menggunakan helm pelindung dan sepatu safety. Hal ini mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja akibat tertimpa benda. Hal yang sama pun terjadi pada pekerja di bagian laboratorium. Pekerja laboratorium banyak yang tidak menggunakan sarung tangan dan masker, padahal pekerjaan yang dilakukan oleh mereka sangat beresiko tinggi seperti bahan-bahan kimia berbahaya. Hal ini terjadi karena kurangnya APD yang disediakan oleh perusahaan dan kurangnya pengetahuan pekerja akan bahaya-bahaya tersebut karena kurangnya sosialisasi tentang SMK3 dari pihak manajemen kepada pekerja. Artinya PT. XYZ belum menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada perusahaannya.

Pada 2013-2016 PT. XYZ belum mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, namun tenaga kerja diberikan upaya perlindungan preventif dengan memberikan santunan klaim berobat bagi tenaga kerjanya yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit akibat kerja. Oleh karena itu, tingkat biaya klaim kesehatan melambung tinggi. Perlindungan preventif artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Artinya perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.<sup>18</sup>

Diterangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2015<sup>17</sup> bahwa besarnya iuran BPJS ini bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan pedoman pada kelompok tingkat resiko lingkungan kerja dan pengelompokan tersebut dievaluasi setiap dua tahun sekali. Setelah dilaksanakannya program BPJS ketenagakerjaan oleh PT. XYZ selama tahun 2017 didapatkan penghematan biaya sebesar Rp 47.887.782 dengan nilai efisiensi sebesar 23,64%. Tetapi masih terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja sebesar 63 kejadian. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas APD bagi pekerja, PT. XYZ sedang melakukan pembangunan pabrik di wilayah kerjanya dan sistem manajemen K3 perusahaan pun belum berjalan dengan efektif karena bagian HSE perusahaan baru dibentuk.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja menurut International Labour Organization (ILO, 2013)<sup>19</sup> terdiri dari faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi dan pengaturan kerja. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yang dikemukakan oleh Wirdati, Hanifa dan Bina (2015) ialah<sup>20</sup>:

- Kepatuhan pekerja dalam menerapkan prosedur kerja yang telah dibuat oleh manajemen HSE
- Pengadaan dan penggunaan APD pada pekerja yang belum maksimal
- Sosialisasi mengenai pentingnya SMK3 di perusahaan belum sesuai dan belum maksimal.

Selain itu, dalam melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja harus diusahakan adanya perlindungan dan perawatan yang layak bagi semua tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, terutama dalam bidang keselamatan kerja serta menyangkut norma-norma perlindungan tenaga kerja.<sup>21</sup> Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa PT. XYZ baru melaksanakan program BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2017, sebelumnya perusahaan memberikan perlindungan preventif pekerja berupa klaim biaya kesehatan. Terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di PT. XYZ disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: tidak tertibnya penggunaan APD oleh pekerja karena minimnya APD, pelaksanaan SMK3 perusahaan yang belum maksimal.

### Saran

Hasil penelitian ini menyarankan PT. XYZ untuk menambah pengadaan APD bagia pekerja serta melakukan sosialisai mengenai pentingnya implementasi SMK3 perusahaan kepada seluruh jajaran PT. XYZ baik jajaran manajerial maupun pekerja. Adapun saran untuk peneliti ialah perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai analisis faktor-faktor resiko kecelakaan kerja di PT. XYZ.

### Daftar Pustaka

1. Sari, Indriana Nodwita. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program bpjs (studi kasus pada hotel mercure resort sanur). Universitas Udayana: Denpasar. 2017.
2. Husni, Lalu. Pengantar hukum ketenagakerjaan indonesia, Ed Revisi. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2014
3. Asikin, Zainal, dkk. Dasar-dasar hukum perburuhan, Cet. 4. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2012.
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
6. Kusuma, Ibrahim Jati. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro: Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PT. Bitratex Industries Semarang. Universitas Diponegoro: Semarang. 2010
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
8. Hidayat, Anwar. Perbedaan cross sectional, case control dan cohort. <https://www.statistikian.com/2012/08/perbedaan-cross-sectional-case-control-cohort.html>. 2012 Diakses pada 17 Maret 2018.
9. Nasution, Johan, Bahder. Metode penelitian ilmu hukum. Mandar Maju: Bandung. 2008.
10. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian hukum. Prenada Media: Jakarta. 2005.
11. Hartono RK. Equity Level of Health Insurance Ownership in Indonesia. Kesmas: National Public Health Journal. 2017 Nov 30:93-100.
12. Saad, Muhammad Yusran. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Tinjauan yuridis pesnyelenggaraan program badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) ketenagakerjaan. Universitas Hasanuddin: Makassar. 2016.
13. Undang-undang RI No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 20 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja .
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang BPJS Ketenagakerjaan.
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
18. Hadjon, dkk. Pengantar administrasi negara. Gajah Mada University: Yogyakarta. 2002.
19. International Labour Organization. Keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, sarana untuk produktivitas. ILO: Jakarta. 2013.
20. Wirdati, Ismi Elya, Hanifa Maher Denny, dan Bina Kurniawan. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja pada pekerja maintenance elektrikal dalam menerapkan work permit di PT. X Semarang. Universitas Diponegoro: Semarang. 2015.
21. Soedjono, Wiwiho. Hukum perjanjian kerja. Bina Aksara: Jakarta. 2000.
22. Khakim, Abdul. Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.2007.